

IMPLEMENTASI *TAT TWAM ASI* DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DI PROVINSI BALI

Diah Puspita Ernawati dan I Gusti Ngurah Suwetha
Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jatinangor, Sumedang
Email: dyah.poespita1968@gmail.com

ABSTRAK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi *Tat Twam Asi* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif, untuk memperoleh gambaran yang lengkap tentang implementasi *Tat Twam Asi* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bali. Data yang digunakan adalah data primer yang bersumber dari informan yang telah ditetapkan sesuai tujuan, sedangkan data sekunder diperoleh dari menghimpun data-data yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Konsep implementasi yang digunakan adalah implementasi dari Van Meter dan Van Horn, yaitu pelaksanaan tindakan oleh individu, pejabat, instansi pemerintah atau kelompok swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. Otonomi menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kapabilitas dan efektifitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Kenyataannya banyak pemerintah daerah yang belum menjalankan fungsi dan peranan secara efisien, hal ini dapat dilihat banyaknya permasalahan yang timbul sehingga harus diikuti dengan serangkaian reformasi sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik mengubah format lembaga melalui tata kelola dengan perbaikan alat-alat yang mendukung berjalannya lembaga publik secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga mampu tercipta *good governance*. Kondisi yang kondusif sangat mendukung pelaksanaan semua kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada setiap jenjang pemerintahan. Dengan kondisi yang kondusif penyelenggaraan pemerintahan bisa diimplementasikan sesuai prosudur yang telah disusun dan dapat berjalan lancar, aman, tenang dan nyaman. Provinsi Bali dalam menjalankan pemerintahan mengikuti paradigma pemerintahan modern agar mampu menciptakan *good governance*, disamping tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi yang sesuai dengan adat, budaya dan tradisi Bali, salah satunya adalah *Tat Twam Asi*. "*Tat Twam Asi*" adalah salah satu ajaran Hindu, berisi pandangan tentang kesusilaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dengan penuh rasa toleran, saling harga menghargai, saling hormat-menghormati, serta tidak mau menang sendiri dalam suatu problematika. *Tat Twam Asi* dalam penyelenggaraan pemerintahan diimplementasikan mulai dari pemerintahan di tingkat bawah yaitu *Desa Pakraman/Desa Adat*, untuk menata kehidupan bermasyarakat mulai dari tingkat paling dasar. Penyelenggaraan pemerintahan dengan berdasar pada agama, adat, dan budaya ini sangat mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah daerah seperti saat pemerintah daerah akan menyelenggarakan suatu kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat akan melibatkan para pemuka *Desa Pakraman/Desa Adat*, disamping *Desa Dinas*.

Kata kunci: Implementasi, *Tat Twam Asi* dan Penyelenggaraan Pemerintahan.

THE IMPLEMENTATION OF *TAT TWAM ASI* IN THE GOVERNANCE OF THE GOVERNMENT IN THE PROVINCE OF BALI

ABSTRACT. This research aims to analyze the implementation of "*Tat Twam Asi*" in the governance of the government in the Province of Bali. This research uses a descriptive method with a qualitative approach to obtain a complete picture of the implementation of *Tat Twam Asi* in the governance of the government in Bali Province. The data used are primary data sourced from informants that have been determined following the objectives of the research, while the secondary data obtained from collecting data relevant to the topic or problem that is the object of research. The concept of implementation used is the implementation of the Van Meter and Van Horn, specifically the implementation of actions by individuals, officials, government agencies, or private groups that aim to achieve the objectives outlined in individual decisions. Autonomy requires local governments to increase capabilities and effectiveness in running the wheels of government. Many local governments have not performed their functions and roles efficiently, and this can be observed from the numerous problems that have arisen; therefore, they must be followed by a series of public sector reforms. The dimensions of public sector reform change the format of institutions through the governance of the government by improving instruments that support the functioning of public institutions economically, efficiently, effectively, transparently and accountably in order

to create good governance. Conducive conditions support the implementation of all activities in the governance of the government at every level of government. With conducive conditions, the governance of the government can be implemented following procedures that have been prepared and can operate smoothly, safely, naturally, and conveniently. In running the government, the Province of Bali always follows the paradigm of modern governance of the government in order to be able to create good governance while maintaining traditional values under Balinese customs, culture, and traditions, one of which is Tat Twam Asi. "Tat Twam Asi" is one of Hinduism teachings containing views on decency in social life, nation and state with a sense of tolerance, mutual respect, mutual admiration, and not behaving egoistically in making decisions when facing problems. Tat Twam Asi in the governance of the government is implemented starting from the government at the lower level, mainly Pakraman Village/Customary Village, to organize community life originating from the most basic level. The governance of government based on religion, tradition, and culture is very supportive of the activities of the regional government, such as when the local government will hold an activity that involves community participation and involves the leaders of the Customary Village (Desa Pakraman), in addition to the Official Village. The implementation of Tat Twam Asi in the governance of government in Bali Province is inseparable from the community's belief in the existence of the law of karma (karma phala), moreover that the teachings of ethics and decency are automatically applied to the level and order of life of the Balinese people including governance of the government. In this regard, a conducive atmosphere and conditions can be created in the governance of the government.

Keywords: *Implementation, Tat Twam Asi, and Governance of the Government.*

PENDAHULUAN

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk meningkatkan kapabilitas dan efektifitas dalam menjalankan roda pemerintahan. Kenyataannya banyak pemerintah daerah yang belum menjalankan fungsi dan peranan secara efisien, hal ini dapat dilihat banyaknya permasalahan yang timbul sehingga harus diikuti dengan serangkaian reformasi sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik mengubah format lembaga melalui tata kelola dengan perbaikan alat-alat yang mendukung berjalannya lembaga publik secara ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan akuntabel sehingga mampu tercipta *good governance*. Kondisi yang kondusif sangat mendukung pelaksanaan semua kegiatan dalam penyelenggaraan pemerintahan pada setiap jenjang pemerintahan. Dengan kondisi yang kondusif penyelenggaraan pemerintahan bisa diimplementasikan sesuai prosedur yang telah disusun dan dapat berjalan lancar, aman, tenang dan nyaman.

Sebagaimana disadari oleh semua pihak, bahwa dalam suasana atau kondisi yang kondusif, akan sangat mendukung pencapaian suatu tujuan oleh suatu organisasi. Lebih-lebih aktifitas atau kegiatan yang dilakukan oleh organisasi pemerintahan, di semua jenjang pemerintahan. Suasana atau kondisi yang kondusif merupakan dambaan bagi setiap orang

sebagai individu, kelompok masyarakat, maupun oleh organisasi, apakah organisasi itu besar atau kecil, lebih-lebih organisasi pemerintahan, di dalam memberikan pelayanan kepada publik. Tugas pemerintahan pada dekade saat ini sangatlah rentan terhadap suatu konflik, lebih-lebih pasca reformasi ini tuntutan publik kepada pemerintah sangatlah tajam dan variatif. Publik tidak segan-segan menuntut dan memprotes kebijakan pemerintah, jika ada hal-hal yang tidak berkenan, dan malah dalam kondisi yang demikian sering pula ditunggangi oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab mengadu domba warga masyarakat dengan pejabat.

Kalau kita cermati tugas pemerintahan sangatlah kompleks, lebih-lebih pasca reformasi ini, tuntutan publik/masyarakat sangat bervariasi, sesuai dengan keinginan dan hak-hak yang dimiliki. Menurut Muhammad Ryaas Rasyid dalam bukunya Makna Pemerintahan Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan menyebutkan, bahwa tugas pokok pemerintahan, mencakup tujuh bidang pelayanan, antara lain :

“Pertama, menjamin keamanan Negara dari segala kemungkinan serangan dari luar, dan menjaga agar tidak terjadi pemberontakan dari dalam yang dapat menggulingkan pemerintah yang sah melalui cara-cara kekerasan;

Kedua, memelihara ketertiban dengan mencegah terjadinya gontok-gontokan di antara warga masyarakat, menjamin agar perubahan apapun yang terjadi di dalam masyarakat dapat berlangsung secara damai;

Ketiga, menjamin ditetapkannya perlakuan yang adil kepada segenap warga masyarakat tanpa membedakan status apapun yang melatar belakangi keberadaan mereka. Jaminan keadilan ini terutama harus tercermin melalui keputusan-keputusan pengadilan, di mana kebenaran diupayakan pembuktiannya secara maksimal, dan di mana konstitusi dan aturan hukum yang berlaku dapat ditafsirkan dan diterapkan secara adil dan tidak memihak serta di mana perselisihan bisa didamaikan;

Keempat, melakukan pekerjaan umum dan member pelayanan dalam bidang-bidang yang tidak mungkin dikerjakan oleh lembaga non pemerintah, atau yang akan lebih baik jika dikerjakan oleh pemerintah, seperti pembangunan jalan, penyediaan fasilitas pendidikan yang terjangkau oleh mereka yang berpendapatan rendah, pelayanan pos, pencegahan penyakit menular;

Kelima, melakukan upaya-upaya untuk meningkatkan kesejahteraan social membantu orang miskin dan memelihara orang-orang cacat, jompo dan anak-anak terlantar, menampung serta menyalurkan para gelandangan ke sektor kegiatan yang produktif dan semacamnya ;

Keenam, menerapkan kebijakan ekonomi yang menguntungkan masyarakat luas, seperti mengendalikan laju inflkasi, mendorong penciptaan lapangan kerja baru, memajukan perdagangan domestic dan antar bangsa, serta kebijakan lain yang secara langsung menjamin peningkatan ketahanan ekonomi Negara dan masyarakat ;

Ketujuh, menerapkan kebijakan untuk pemeliharaan sumber daya alam dan lingkungan hidup seperti air, tanah, dan hutan. Pemerintah juga berkewajiban mendorong kegiatan penelitian dan pengembangan untuk pemanfaatan sumber daya alam yang mengutamakan keseimbangan, antara eksploitasi dan reservasi". (Ryaas Rasyid, Muhammad, 1997 : 11 – 13).

Menyimak dari kutipan di atas, jelas tugas-tugas pemerintahan sangat beragam lebih-lebih pasca reformasi ini, tentu sangat memeras pemikiran siapapun yang memegang kendali pemerintahan. Dalam hal inilah pemerintah sangat memerlukan dukungan dari semua komponen, sejauh mana partisipasi publik dan antisipasi publik dalam pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang sudah dilaksanakan, sehingga publik dan pemerintah dapat melakukan aktifitasnya dengan tenang, aman, nyaman, dan menyenangkan, sehingga kedua belah pihak, baik publik maupun pemerintah dapat hidup harmonis sesuai swadharmanya masing-masing.

Nuansa kekinian yang lagi trend dalam kehidupan bermasyarakat, dan berpemerintahan sungguh reaktif, hal ini disebabkan terbukanya kran kebebasan untuk menyampaikan ide, aspirasi dan tuntutan kepada pemerintah. Kondisi ini tidak jarang dalam mengimplementasikannya disampaikan dengan cara-cara di luar batas kesopanan, kesantunan, misalnya dalam bentuk demonstrasi yang berlebihan, sehingga menimbulkan benturan antara aparat keamanan dan publik. Hal demikian sangat mempengaruhi jalannya penyelenggaraan pemerintahan, posisi pemerintah sering kali kurang beruntung dengan anggapan yang dibangun oleh publik, seperti pemerintah kurang tanggap, lamban, apatis, dan sebagainya. Gambaran ini menunjukkan tidak harmonisasi penyelenggaraan pemerintah, oleh karenanya dibutuhkan nuansa yang kondusif, harmoni, sejuk dan menyenangkan mutlak diperlukan, guna dapat mengimplemmentasikan penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Di Bali kondisi penyelenggaraan pemerintahan yang kondusif dan nyaman bisa tercipta salah satunya dengan cara mengimplementasikan ajaran kesusilaan dan etika, yang dilakukan oleh para penyelenggara pemerintahan, mulai dari tingkat level terbawah sampai dengan para pimpinan pemerintahan di tingkat provinsi, dengan mengadopsi filosofi ajaran Tat Twam Asi.

LANDASAN TEORI

Implementasi

Menurut Van Horn dan Van Meter (dalam Syafri, Wirman, 2006 : 12) “mengartikan implementasi kebijakan sebagai *“those actions by public and private individual (or groups) that are directed at the achievement of objectives set forth in prior policy decisions”*. Maksudnya “Pengertian implementasi menurut Van Meter dan Van Horn adalah pelaksanaan tindakan oleh individu, pejabat, instansi pemerintah atau kelompok swasta yang bertujuan untuk mencapai tujuan yang telah digariskan dalam keputusan tertentu. Badan-badan ini melaksanakan tugas-tugas pemerintahan yang berdampak pada warga”. Mencermati pengertian itu, pada intinya Implementasi itu merupakan pelaksanaan suatu tindakan yang dilakukan oleh individu atau perorangan, instansi pemerintah atau kelompok masyarakat untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan sebelumnya.

“Implementasi adalah tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang telah disusun dengan matang, cermat dan terperinci. Jadi, implementasi dilakukan jika sudah ada perencanaan yang baik dan matang, atau sebuah rencana yang telah disusun jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga sudah ada kepastian dan kejelasan akan rencana tersebut” (<https://www.zonareferensi.com/pengertian-implementasi/>). Menyimak kutipan di atas mengenai tindakan sebuah rencana, bahwa implementasi itu merupakan suatu pelaksanaan yang dilakukan berdasarkan atas sebuah perencanaan yang telah disusun dengan matang untuk mencapai suatu tujuan yang menjadi kebijakan sebuah institusi. Implementasi yang dilakukan yang didahului oleh sebuah perencanaan yang matang, bertujuan supaya implementasi itu berjalan sesuai apa yang diharapkan oleh institusi itu.

“*Tat Twam Asi*” merupakan suatu hal tentang ajaran etika dan kesusilaan di masyarakat, yang mampu mengendalikan diri serta sangat mendukung dalam pergaulan hidup kita sehari-hari, dan jika segala tindak-tanduk atau ulah manusia memaknai akan hal itu, tentu

akan sangat membantu terwujudnya suatu kondisi yang tenang, aman, menyenangkan sehingga mampu membangun nuansa yang harmoni dan kondusif dalam setiap gerak kehidupan. Dalam kitab Upadesa, tentang ajaran-ajaran Agama Hindu disebutkan, “*Tat Twam Asi*”, adalah “kata-kata dalam filsafat Hindu yang mengajarkan kesosialan yang tanpa batas karena diketahui, bahwa “ia adalah kamu”, saya adalah kamu dan segala makhluk adalah sama sehingga menolong orang lain berarti menolong diri sendiri dan menyakiti orang lain berarti pula menyakiti diri sendiri. Jiwa sosial ini juga diresapi oleh sinar-sinar tuntunan kesucian Tuhan dan tidak oleh jiwa kebendaan” (Sudharta, Tjok Rai dan Oka Punia Atmaja, Ida Bagus, 2001 : 47).

Selanjutnya Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas di (https://id.wikipedia.org/wiki/Tat_twam_asi) disebutkan “*Tat twam asi* (Dewanagari: तत् त्वम् असि atau तत्त्वमसि; IAST: *Tat tvam asi*, *Tattvamasi*) adalah kalimat Sanskerta. Secara harfiah, kalimat ini berarti "Itu adalah kau" (jika dipadankan dengan bahasa Inggris dari rumpun bahasa Indo-Eropa maka diartikan *That [tat] thou [twam] art [asi]*, atau *That you are*, atau *You are that*, atau *You are it*). Kalimat ini merupakan salah satu *Mahāvākya* (Semboyan Utama) dalam Sanatana Dharma berlandaskan *Weda*. Mulanya kalimat ini muncul dalam kitab *Chandogya Upanishad* 6.8.7, dalam dialog antara Udalaka dan putranya, Swetaketu; kalimat ini muncul pada bagian akhir, dan diulang-ulang pada bagian selanjutnya. Makna kalimat ini adalah sang diri—dalam kondisi asli, murni, tulus—merupakan bagian yang identik atau persis dengan kebenaran sejati yang merupakan dasar atau asal dari segala fenomena di dunia.”

Menyimak dari pengertian di atas, ajaran atau filosofi dari *Tat Twam Asi* itu adalah merupakan suatu ajaran tentang etika dan kesusilaan, yang mengajarkan umat manusia, untuk saling hormat menghormati, saling harga menghargai, tepo seliro, tidak saling fitnah, tidak saling hujat, apa lagi berkonflik. Nuansa yang demikian memang sangat mendukung terhadap pelaksanaan berbagai aktifitas, lebih-

lebih dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan. Dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, suasana atau kondisi yang aman, nyaman, tenang dan harmoni sangat-sangat dibutuhkan. Masyarakat sangat mendambakan akan hal itu, sehingga dalam keseharian masyarakat dapat melakukan aktifitasnya dalam suasana yang betul-betul aman, nyaman dan tenang. Masyarakat tidak merasa was-was dalam melakoni segala aktifitas kesehariannya, sehingga dengan demikian tujuan pemerintahan bisa terwujud dan dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat.

Penyelenggaraan Pemerintahan

Arti atau pengertian dari kata penyelenggaraan adalah, “proses, cara, perbuatan menyelenggarakan di berbagai-bagai arti (spt pelaksanaan, penunaian)”: di (<https://www.artikata.com/arti-377296-penyelenggaraan.html>). Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, “penyelenggaraan adalah proses, cara, perbuatan, menyelenggarakan di berbagai-bagai arti, (spt pelaksanaan, penunaian) ...” (2005 : 1020). Memperhatikan pengertian dari pada penyelenggaraan, memiliki pengertian yang hampir sama antara sumber yang pertama dengan sumber yang kedua di atas, yaitu memiliki arti proses, atau cara, atau perbuatan menyelenggarakan. Jika dikaitkan dengan penyelenggaraan pemerintahan berarti proses atau cara perbuatan yang dilakukan di dalam menyelenggarakan pemerintahan.

Menurut *Word Bank*, “*Good Governance*” adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan *legal and political framework* bagi tumbuhnya aktivitas usaha (Rozak file:///C:/Users/SONY/Desktop/Tata Kelola Pemab/Tata Kelola Pemerintahan yang Baik Menurut World Bank/Maoli Oka.htm). Menyimak pemahaman tersebut, *Good governance*, ad merupakan penyelenggaraan pemerintahan yang baik, yang modern, yang

lagi diterapkan di banyak negara, termasuk di Indonesia, mengingat dalam pemerintahan yang modern ini ada beberapa kreteria yang mesti dilakukan, antara lain ; transparansi, efektif, efisien, akuntabel. Bila hal itu dianut dan diterapkan dalam tata kelola pemerintahan, niscaya pemerintahan akan berjalan dengan baik, akuntabel, efektif dan efisien. Pelaksanaan pemerintahan yang baik tentu memerlukan suasana yang kondusif, sehingga lembaga-lembaga, badan-badan pemerintahan dapat berjalan sesuai dengan alur yang dilandasi oleh peraturan perundang-undangan yang menjadi payung hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan.

METODE

Metode, “dapat diartikan sebagai jalan (cara, pendekatan, alat) yang harus ditempuh (dipakai) guna memperoleh pengetahuan tentang suatu hal (sasaran kajian), baik yang lalu, kini, maupun yang akan datang yang dapat terjadi dan yang akan terjadi”. (Ndraha, Taliziduhu. 2010 : 22). Lebih lanjut Senn dalam Ermaya (1999), bahwa metode merupakan suatu prosedur atau cara mengetahui sesuatu, yang mempunyai langkah-langkah sistematis. Menurut pendapat Huxley dalam Suriasumantri dan Ermaya (1999), bahwa metode ilmiah merupakan ekspresi mengenai cara bekerja pikiran”. Metode ilmu pemerintahan adalah pengetahuan tentang metode-metode yang digunakan dalam mempelajari ilmu pemerintahan, baik yang bersifat teori maupun yang bersifat praktis (nomothetis dan ideografi)”. di (<https://celotehlestarius.blogspot.com/2015/03/ringkasan-tentang-metologi-ilmu-pemerintahan-menurut-para-ahli.html>).

Wasistiono mengemukakan metodologi ilmu pemerintahan, adalah “mengkaji masalah-masalah atau mempelajari gejala-gejala pemerintahan untuk pengembangan ilmu pemerintahan itu sendiri” , di (<https://www.slideshare.net/Ulfazufrina/metodologi-ilmu-pemerintahan-34838212>).

Penelitian ini dilakukan melalui kajian pustaka, dengan pendekatan kualitatif. Menurut Creswell, dalam penelitian kualitatif penulis

menggunakan literatur secara konsisten berdasarkan asumsi-asumsi yang berasal dari partisipan, tidak memberi ruang bagi pandangan pribadi peneliti (2012 : 41). Lebih lanjut studi kepustakaan adalah kegiatan untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang menjadi obyek penelitian. Informasi tersebut dapat diperoleh dari buku-buku, karya ilmiah, tesis, disertasi, ensiklopedia, internet, dan sumber-sumber lain (<http://www.transiskom.com/2016/03/pengertian-studi-kepustakaan.html>). Menyimak pengertian tersebut, penulis di dalam memperoleh informasi tentang topik pembahasan dengan cara melakukan study kepustakaan dengan menghimpun hal-hal yang relevan, sesuai dengan pokok bahasan, dengan mempelajari dokumen-dokumen, browsing melalui internet, maupun perihal lain yang berkaitan dengan topik pembahasan, kemudian dikaji, dianalisa, dan selanjut dituangkan sebagai hasil pengkajian itu sendiri, serta sumber primer yang diperoleh langsung dari informan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah metode yang menggambarkan keadaan objek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada dan sedang berlangsung melalui proses pengumpulan, penyusunan, penjelasan data yang diperoleh untuk kemudian dianalisis, dengan teori yang ada (Sugiyono, 2007 : 112). Penelitian ini termasuk penelitian kualitatif, yang menekankan pada segi proses dari pada hasil, selain itu dengan penelitian ini diharapkan dapat mengungkapkan permasalahan mengenai apa adanya sesuai dengan realita yang ada di lapangan. Sjah (2011 : 91) menyebutkan tujuan utama analisis kualitatif adalah menemukan pengertian dan pola dari hubungan yang terjadi. Metode kualitatif melibatkan pekerjaan berulang-ulang (*interplay*) antara pengumpulan data dan teori. Penelitian kualitatif ini melakukan pekerjaan atau pengamatan berulang-ulang antara data yang didapat di lapangan dengan memadukan teori yang ada, sehingga mendapatkan hasil yang sesuai walaupun memakan waktu relatif lebih lama

jika dibandingkan dengan metode penelitian kuantitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Penyelenggaraan Pemerintahan di Bali

Secara administratif, Provinsi Bali terbagi dalam 9 (sembilan) daerah otonom dengan struktur pemerintahan dari tingkat Kabupaten/Kota, Kecamatan dan Desa/Kelurahan sama dengan struktur pemerintahan pada umumnya di Indonesia. Pada tingkat RT/RW, di Bali berbeda dengan daerah lainnya, mengingat Bali masih mengadopsi dan mempertahankan nilai-nilai tradisi yang ada. Tingkat Desa, dipimpin oleh seorang *Perbekel* (Kepala Desa), kemudian pada tingkat RT/RW.dusun, di Bali menggunakan istilah *Banjar*, yang dipimpin oleh *Keliang Banjar*, *Banjar* merupakan struktur pemerintahan terbawah. Suwetha (2017, 168) dalam disertasinya menyebutkan, "*Banjar* adalah mirip dengan RW.dalam struktur pemerintahan umumnya di Indonesia.Biasanya terdiri dari 50-200 Kepala Keluarga. Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Bali masing-masing digerakkan oleh visi dan misi daerah masing-masing. Mengingat otonomi itu ada di Kabupaten/Kota tentu antara daerah yang satu dengan daerah yang lain memiliki visi yang berbeda disesuaikan dengan potensi, situasi dan kondisi masing-masing daerah otonom.

Di Bali terdapat 2 (dua) jenis desa, yang dikenal dengan dualitas desa, yaitu Desa Dinas, dan *Desa Pakraman*. Desa Dinas adalah desa yang mengurus tentang yang berkaitan dengan pemerintahan, sedangkan *Desa Pakraman/Desa Adat*, adalah desa yang berkaitan dengan adat, budaya, tradisi dan agama di wilayah desa yang bersangkutan. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang *Desa Pakraman*, menyebutkan, bahwa :

"*Desa pakraman* adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Propinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan *kahyangan tiga* atau *kahyangan desa* yang mempunyai

wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri“.

Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Desa Adat, sebagai revisi dari Peraturan Daerah sebelumnya menyebutkan; “Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Bali yang memiliki wilayah, kedudukan, susunan asli, hak-hak tradisional, harta kekayaan sendiri, tradisi, tata krama pergaulan hidup masyarakat secara turun temurun dalam ikatan tempat suci (kahyangan tiga atau kahyangan desa), tugas dan kewenangan serta hak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri”.

Selanjutnya Desa, sesuai dengan bunyi pada ketentuan umum pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan , “Desa dan desa adat, atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Menyimak dari pengertian kedua batasan tentang desa tersebut di atas, menurut hemat penulis, bahwa masing-masing desa mempunyai otonomi sendiri-sendiri. *Desa Pakraman/Desa Adat* mempunyai otonomi di bidang adat, budaya, agama dan tradisi, sedangkan Desa Dinas, mempunyai otonomi di bidang pemerintahan. Ada sementara orang menyebutkan bahwa di Bali terjadi dualisme pemerintahan desa. Menurut hemat penulis, bukan terjadi dualisme pemerintahan, melainkan **dualitas desa**. Artinya, antara kedua desa itu selalu bersinergi di dalam menata desanya.

Sebagaimana diketahui, Bali di dalam menjalankan/menyelenggarakan pemerintahan lokal, tentu tidak bisa akan tidak mengikuti paradigma pemerintahan modern sebagaimana yang dikembangkan di banyak Negara, yang dikenalkan oleh David Osborne, & Ted Gaebler dengan konsep “*Good Governance*” di samping tetap mempertahankan nilai-nilai tradisi yang sesuai

dengan adat, budaya dan tradisi Bali, dengan masih dipertahankannya dan dikembangkan pelaksanaan pemerintahan di tingkat bawah, yaitu pada pemerintahan desa, dengan mensinergiskan antara sektor pemerintahan dengan nilai-nilai adat, agama, tradisi dan budaya dengan berkolaborasi dengan *Desa Pakraman/Desa Adat*, untuk menata kehidupan bermasyarakat di tingkat bawah, terutama ketika pemerintah daerah akan menyelenggarakan suatu kegiatan yang akan melibatkan masyarakat banyak atau pembangunan fisik lainnya, tentu akan melibatkan para pemuka *desa Pakraman/Desa Adat*, lebih-lebih ketika terjadi konflik, peran *desa Pakraman/Desa Adat* menaruh andil yang amat besar untuk mengatasi hal itu. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Suwetha (2017, 168) menyebutkan “... ada sejumlah konflik sosial yang terjadi di Bali dapat diselesaikan dengan cara-cara yang dapat diterima oleh semua pihak yang berselisih. Cara-cara yang dimaksud adalah dengan mengimplementasikan kebijakan penanganan konflik sosial yang didasarkan pada kearifan lokal, seperti misalnya dengan memberlakukan *awig-awig* dalam menyelesaikan sejumlah konflik”.

Menyimak pemahaman, bahwa pemuka *Desa Pakraman* memegang peranan sangat penting, terutama dalam tata kelola adat, yang dalam hal ini dipegang oleh *Prajuru Desa Pakraman/Desa Adat*, selalu bersinergi dengan aparat pemerintah setempat, sehingga setiap kegiatan yang menjadi program kerja di bidang pemerintahan, terutama pemerintahan pada tingkat desa, kedua aparat desa (*desa Dinas* dan *desa Pakraman*) selalu bersinergi, saling isi mengisi, saling bantu membantu, dan berjalan sangat harmonis. *Desa Pakraman/Desa Adat* selalu memegang teguh prinsip-prinsip konsep “*Tri Hita Karana*” di dalam mengimplementasikan program kerjanya. “*Konsep Tri Hita Karana*” yang meliputi :

- (1). “*Parihyangan*”, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan Sang Pencipta (Tuhan Yang Maha Esa),
- (2). “*Pawongan*”. yaitu hubungan yang harmonis antara sesama manusia di sekitarnya (warga masyarakat), dan

(3). “*Palemahan*”, yaitu hubungan yang harmonis antara manusia dengan alam sekitarnya.

Konsep ini telah dikembangkan dan diimplementasikan bertahun-tahun di setiap desa *Pakraman* di Bali, untuk menata kelola desa *Pakraman* itu sendiri serta *krama*, (warga desa) yang bermukim di desa *Pakraman* itu sendiri. Begitu pula desa Dinas di dalam tata kelola pemerintahan selalu bersinergi dengan desa *Pakraman/Desa Adat*, sehingga tugas-tugas pemerintahan yang mewilayahi *desa Pakraman/Desa Adat*, akan bisa saling mengisi, bersinergi, berkoordinasi, sehingga masing-masing desa dapat menjalankan tugasnya tanpa ada benturan di antara keduanya.

Desa Dinas di dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan, dengan sendirinya mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta peraturan lainnya tentang Desa. *Desa Pakraman/Desa Adat* di dalam melaksanakan tata kelola adat, budaya dan agama, berpedoman pada *Awig-awig Desa Pakraman/Desa Adat*, serta *perarem* yang telah disepakati oleh *krama* (warga masyarakat) desa *Pakraman/Desa Adat* yang bersangkutan. *Awig-awig desa Pakraman* adalah ketentuan-ketentuan yang sudah baku dibuat oleh *krama desa pakraman* sebagai landasan melaksanakan hak dan kewajiban masyarakat *desa pakraman* dalam tata pergaulan hidup sehari-hari warga *desa pakraman* di *desa Pakraman*.

Implementasi *Tat Twam Asi*

Filosofi “*Tat Twam Asi*” telah tercermin pada pelaksanaan pemerintahan pada setiap penyelenggaraan pemerintahan mulai dari level *Banjar* dan Desa, maupun level Kecamatan. Camat di dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan, di dampingi oleh sebuah “*Majelis Alit Desa Pakraman*” yang bertugas membantu Camat, yang berkaitan dengan masalah-masalah, adat, agama, tradisi dan budaya di wilayah Kecamatan yang bersangkutan. Pada level pemerintahan Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota didampingi oleh *Majelis Madya Desa Pakraman (MMDP)*, bertugas membantu

Bupati/Wali Kota yang berkaitan dengan hal-hal yang menyangkut adat, budaya, agama dan tradisi masyarakat yang ada di wilayah Kabupaten/Kota yang bersangkutan. Sedangkan pada level Provinsi, Gubernur dibantu oleh *Majelis Agung Desa Pakraman (MADP)*, yang bertugas membantu Gubernur di bidang yang menyangkut, adat, budaya, agama dan tradisi di wilayah Provinsi Bali.

Filosofi dari *Tat Twam Asi* itu pada level-level pemerintahan berjalan secara otomatis, karena pada dasarnya falsafah hidup masyarakat Bali selalu berpegang pada hukum *karma (Karma Phala)* yaitu yang merupakan hukum sebab akibat, yang dipercaya dan diyakini oleh seluruh masyarakat Hindu di Bali. Sehingga ketika terjadi gesekan di antara aparat pemerintahan maupun masyarakat, selalu mengedepankan nilai-nilai kekeluargaan, musyawarah mufakat, yang dikenal dengan istilah “*Paras paros sarpenaya, sagilik saguluk salunglung sabayantaka*”, artinya saling hormat menghormati, saling harga menghargai, dan selalu mengedepankan azas musyawarah untuk mufakat, menyelesaikan suatu permasalahan guna mencapai tujuan bersama.

Untuk tetap terjaga kondisi yang demikian, maka di dalam penyelenggaraan pemerintahan di Bali mulai dari level *Banjar*, Desa, Kecamatan, Kabupaten sampai dengan ke tingkat Provinsi, aparat pemerintah pada level-level itu selalu bersinergi/berkoordinasi dengan Lembaga-lembaga adat terutama dengan *Desa Pakraman/Desa Adat* di setiap level. Kondisi yang demikian sangat mendukung akan jalannya suatu kegiatan, lebih-lebih dalam tata kelola pemerintahan karena pada dasarnya semua orang, baik secara individu maupun kelompok sangat membutuhkan suatu nuansa yang kondusif. Lebih-lebih dalam aktifitas pemerintahan, baik pada level bawah maupun pada level nasional suasana yang kondusif ini mutlak diperlukan. Sinergitas antara Desa Adat dengan jajaran pemerintah di semua level, terjalin dengan harmonis. Sebagai contoh, yang kini sedang berjalan untuk percepatan penanganan covid 19 di Bali, Desa Adat sangat memberikan dukungan penuh kepada pemerintah dengan terbentuknya satgas gotong royong penanganan covid 19 di Bali, untuk

melindungi warga/kramenya masing-masing, baik dengan cara membantu langsung kepada gugus tugas penanganan covid 19, maupun memberikan bantuan langsung berupa sembako kepada warga Desa Adat, di masing-masing Desa Adat di Bali.

Penyelenggaraan Pemerintahan di Bali.

Sesuai dengan pengamatan penulis, serta mendengar penjelasan dari beberapa nara sumber yang peduli di bidang pemerintahan, bahwa jalannya roda pemerintahan di Bali sangat kondusif. Salah satu tokoh adat yang kebetulan menjabat sebagai Wakil Bupati Karangasem (Dr.I Wayan Artha Dipa,SH,MH), menjelaskan, bahwa jalannya roda pemerintahan secara umum sangat “*trepti*”. Artinya ; jalannya roda pemerintahan sangat tertib, sesuai dengan mekanisme yang berjalan. Walaupun dulu sempat terjadi demonstrasi anti reklamasi di Teluk Benua Badung, namun itu juga berjalan wajar-wajar saja sesuai dengan nuansa kebebasan berekspresi dari setiap warga negara di alam demokrasi. Namun suasana itu berlangsung tertib, dan tidak bersikap anarkis.

Esensi pemerintah atau *governance*, merupakan sebuah organisasi, yang mempunyai kekuasaan politik. Pemerintah memiliki kekuasaan untuk membuat hukum dan undang-undang serta bertindak sebagai hakim pada permasalahan negara, dan memberi gagasan terhadap keputusan administratif. Sebuah negara atau provinsi dengan segala kompleksitasnya akan mempunyai perbedaan lapisan tingkat pemerintahan baik lokal, regional, dan nasional (Effendi, 2010 : 51). Menyikapi dari pernyataan ini, bahwa pemerintah mempunyai kekuasaan dan kewenangan untuk mengatur dan mengelola wilayahnya untuk berbuat seolah-olah sebagai hakim untuk melaksanakan suatu keputusan/kebijakan mengurus wilayahnya, sehingga warga masyarakat yang ada dalam wilayahnya bisa merasakan kedamaian, kenyamanan dan kondusifitas di dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, guna mencapai kesejahteraan. Sesuai dengan pengamatan penulis, hal-hal inilah yang dilakukan oleh aparat pemerintahan di lokasi

penelitian, untuk menciptakan suasa yang kondusif di dalam mengelola pemerintahan.

“*Tat Twam Asi*”, adalah salah satu ajaran etika kesusilaan dalam kehidupan bagi umat manusia (Hindu) dan jika semua orang mau merefleksikan dalam suasana pergaulan hidup sehari-hari, tentu suasana yang kondusif akan terbagun. *Tat Twam Asi* adalah merupakan norma social kemasyarakatan yang perlu terus dipelihara, dikembangkan, sehingga setiap orang dapat mengamalkannya di dalam pergaulan hidup sehari-hari. Begitu pula peran para pejabat di pemerintahan serta para *Prajuru Desa Pakraman*, mempunyai tanggung jawab yang besar untuk ajegnya tradisi ini, oleh karena dengan diamalkannya *Tat Twam Asi* ini akan sangat membantu terbangunnya kondusifitas di dalam berpemerintahan.

Penduduk Bali mayoritas adalah penganut Hindu yang taat dengan ajaran agamanya yang mereka anut. Masyarakat Bali sangat percaya dengan adanya hukum karma (*karma phala*), Dengan adanya keyakinan akan hukum karma itu, masyarakatnya enggan/tidak berani untuk berbuat kejahatan (Syafiie, 2013 : 199). *Tat Twam Asi* adalah salah satu dari sekian banyak ajaran etika dan kesusilaan yang secara otomatis diterapkan oleh masyarakat Bali dalam kehidupannya sehari-hari, baik oleh warga masyarakat maupun para penyelenggara pemerintahan, sebagai akibat diyakininya hukum karma itu. Berkenaan dengan itu suasana dan kondisi yang kondusif akan tercipta, sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintahan akan berjalan dengan aman dan kondusif pula.

Dalam bidang pelayanan publik serta tugas-tugas pemerintahan yang lain selalu dilakukan dengan baik oleh seluruh komponen penyelenggara pemerintahan daerah. baik di tingkat Provinsi, kabupaten/kota, sampai pada jajaran terbawah, yaitu desa dan kelurahan, karena masyarakat sebagai pelaksana pemerintahan berpegang teguh pada agama, adat, dan budaya yang menyatu dalam tatanan dan tataran kehidupan sehari-hari. Hal ini menunjukkan, bahwa nuansa yang kondusif sangat mendukung pada setiap aktivitas yang dilakukan oleh setiap organisasi, baik

organisasi formal maupun nonformal, lebih-lebih dalam penyelenggaraan pemerintahan.

PENUTUP

Tat Twam Asi dalam penyelenggaraan pemerintahan diimplementasikan mulai dari pemerintahan di tingkat bawah yaitu *Desa Pakraman/Desa Adat*, untuk menata kehidupan bermasyarakat mulai dari tingkat paling dasar. Penyelenggaraan pemerintahan dengan berdasar pada agama, adat, dan budaya ini sangat mendukung kegiatan-kegiatan pemerintah daerah seperti saat pemerintah daerah akan menyelenggarakan suatu kegiatan yang melibatkan partisipasi masyarakat akan melibatkan para pemuka *Desa Pakraman/Desa Adat*, disamping *Desa Dinas*. Implementasi *Tat Twam Asi* dalam penyelenggaraan pemerintahan di Provinsi Bali tidak lepas dari keyakinan masyarakat adanya hukum karma (*karma phala*), sehingga ajaran etika dan kesusilaan secara otomatis diterapkan pada tataran dan tatanan kehidupan masyarakat Bali termasuk para penyelenggara pemerintahan. Berkenaan dengan hal tersebut maka suasana dan kondisi yang kondusif dapat tercipta dalam penyelenggaraan pemerintahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, John. W. 2012. (*Terjemahan Achmad Fawaid*), *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Effendi, Khasan, 2010. *Sosiologi Pemerintahan*, Indra Prahasta Bandung.
- Ndraha, Taliziduhu, 2010. *Metodologi Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta Jakarta.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka Jakarta.
- Osborne, David dan Ted Gaebler. 1996. *Mewirauahakan Birokrasi, Reiventing Government*, Pustaka Binaman Pressindo Jakarta.
- Rasyid, Ryaas, 1997. *Makna Pemerintahan, Tinjauan dari segi Etika dan Kepemimpinan*. Masyarakat Ilmu Pemerintahan Indonesia (MIPI), PT. Yarsif Watampone, Jakarta.
- Sudharta, Tjok Rai. dan Punia Atmaja, Ida Bagus, 2001. *Upadesa, Tentang Ajaran-ajaran Agama Hindu*. Paramita Surabaya.
- Sugiyono, 2007. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung Alfabeta.
- Sjah, Taslim, 2011. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*, Mataram University Press.
- Syafri, Wirman. 2016. *Implementasi Kebijakan & Pelayanan Publik*, Penulisan Buku Literatur IPDN. Tahun 2016, Jatinangor.
- Syafiie, Inu Kencana, 2013. *Ilmu Pemerintahan*, Bumi Aksara Jakarta.
- Suwetha, I Gusti Ngurah, 2017. *Implementasi Penanganan Konflik Sosial Berbasis Kearifan Lokal Desa Pakraman, Di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali*. Disertasi Program Doktor Ilmu Pemerintahan Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jakarta.